



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS
1945 (UNTAG)**

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**

Nomor : 041/0806/2021

Nomor : 2.045/C.02.02/1/2021

**TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
(UNTAG)**

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**

Nomor : 041/0806/2021

Nomor : 2.045/C.02.02/II/2021

**TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu(29-01 2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- PRIJO ANGGORO BR, SH, M.Si** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang berkedudukan dan beralamat di Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 036/sk/Yay/B/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Masa Jabatan 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997, Dokumen Perusahaan
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
15. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor:023/SK/yay/B/X/2020 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
16. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Para PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis Pengelolaan Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal Pengembangan Perpustakaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

Pengelolaan Perpustakaan yang meliputi:

- a. Peningkatan Sumber daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Perpustakaan melalui:
 - Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional)
 - Pelatihan dan penataran Perpustakaan
 - Pelatihan dan kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa dan lulusan
 - Pengembangan Library Tour untuk mahasiswa baru
 - Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat
 - Kerjasama Penelitian di bidang Perpustakaan
 - Publikasi/Penerbitan Ilmiah dan Pameran Bersama
- b. Jaringan Kemitraan Informasi Perpustakaan.
- c. Penggunaan Laboratorium dan Pemanfaatan Perpustakaan serta Fasilitas lainnya;
- d. Kerjasama Pengelolaan Perpustakaan;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian teknis ini. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Teknis ini **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program perjanjian teknis;
- (2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sumber daya tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok **PARA PIHAK**.

PASAL 5


PEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan perjanjian teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
8AB1C X01627A916

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

PIHAK KESATU



PRJO ANGGORO BR, SH., M.Si